



**PUTUSAN**

**Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, lahir di RK Jangkuk, pada tanggal 01 Januari 1984 (umur 37 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, RT.005 RW.132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai :  
**Penggugat**

Melawan

**Tergugat**, lahir di Kediri, pada tanggal 09 Oktober 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Karang Bedil Selatan, RT.004 RW.-, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 387/Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 30 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,

Hlm. 1 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0320/107/VII/2018, tertanggal 27 Juli 2018;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 5 bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Pertama, Laki-laki, Umur 2 Tahun (Lombok Barat, 05 April 2019);

4. Bahwa sejak Juli 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pelunasannya dibebani Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2019 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada bulan Oktober 2020 juga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat di depan Keluarga Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak

Hlm. 2 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa mengingat Tergugat tidak bekerja, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mutáh berupa uang sejumlah Uang Rp.1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2018 Sampai dengan bulan Juni 2021 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 2 tahun 11 bulan sejumlah Rp.1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mutáh dan Nafkah Madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.500.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahunnya;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm. 3 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000
  - b. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000
  - c. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 1.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak Pertama, Laki-laki, Umur 2 Tahun (Lombok Barat, 05 April 2019);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 500.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan

Hlm. 4 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan relas panggilan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 9 Juli 2021, dan tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulailah dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya diadakan perubahan olehnya sendiri dimana dalil gugatan sepanjang mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak di cabur dan sekaligus petitum gugatan yang berhubungan dengan itu dicabut pula;

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A.Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271034101840002 an., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 11Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.01 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/107/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barat tanggal 27 Juli2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah

Hlm. 5 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.02 );

## B.Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, tempat tanggal lahir Rungkang Jangkuk, 14 Mei 1991, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengakui pernah melihat dan mendengar dimana pada pertengahan tahun 2019 mereka sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mengkosumsi Narkoba, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2020, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

2. Saksi Kedua, tempat tanggal lahir Rungkang Jangkuk, 05 Mei 1996, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saksi mengakui pernah melihat dan mendengar dimana pada pertengahan tahun 2019 mereka sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mengkonsumsi Narkoba, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2020, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu

Hlm. 7 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2019 karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memakai Narkoba, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Isteri, sehingga pada bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tinggal pisah karena telah diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Hlm. 8 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti (P.01), Penggugat mengajukan pula alat bukti (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barat dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing)

Hlm. 9 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi diatas telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pada bulan Oktober 2020 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai sekarang, sehingga apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering memakai dan mengkonsumsi Narkoba, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri, sehingga pada bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan;

Hlm. 10 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama tinggal pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana suami isteri dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan meskipun keluarga kedua belah pihak telah melakukan usaha-usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang yang sulit untuk dirukunkan, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di upayakan lagi;

Menimbang, bahwa karena pertengkaran telah terbukti dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sudah berjalan lebih kurang 10 bulan lebih dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai dapat dikategorikan pertengkarang secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Hlm. 11 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami H. Abidin H. Achmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Drs.H.Nasrudin, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 12 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Mujtahidin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Kartini

H.Abidin H.Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Mujtahidin, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |    |             |                      |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. | Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. | Panggilan   | : Rp. 265.000,-      |
| 4. | PNBP Relas  | : Rp 20.000,-        |
| 5. | Redaksi     | : Rp 10.000,-        |
| 6. | Materai     | : Rp <u>10.000,-</u> |

Jumlah : Rp . 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm No 387/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)